

IMPLEMENTASI PUTUSAN *DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)* OLEH AUSTRALIA TERHADAP SENGKETA PRODUK KERTAS FOTOKOPI A4 ASAL INDONESIA

Oleh : Arifa Rahma Dilla

Pembimbing: Indra Pahlawan, S.I.P., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Sengketa tuduhan dumping yang dilakukan oleh Australia terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia muncul ketika *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) menetapkan bea masuk anti-dumping yang tinggi terhadap tiga perusahaan kertas Indonesia, sehingga Indonesia menggugat Australia melalui mekanisme penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi *World Trade Organization* (WTO), serta publikasi pemerintah kedua negara terkait. Peneliti menggunakan kerangka teoritis perspektif liberalisme, teori penyelesaian sengketa internasional, dan level analisis negara- bangsa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia telah mengimplementasikan putusan *Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)* dengan mencabut bea masuk anti-dumping terhadap dua dari tiga eksportir kertas Indonesia pada tahun 2020. Langkah ini diambil setelah melalui proses litigasi yang panjang dan panel WTO menyatakan bahwa Australia telah menyalahi ketentuan dalam Perjanjian Anti-Dumping.

Kata Kunci: *World Trade Organization, Dispute Settlement Body, Anti-Dumping Commission, Bea Masuk Anti-Dumping, Anti-Dumping Agreement.*

ABSTRACT

The dispute concerning dumping allegations made by Australia against A4 copy paper products originating from Indonesia arose when the Australian Anti- Dumping Commission (ADC) imposed high anti-dumping duties on three Indonesian paper companies. Consequently, Indonesia filed a complaint against Australia through the World Trade Organization (WTO) dispute settlement mechanism.

This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through literature reviews, official documents from the World Trade Organization (WTO), as well as government publications from both countries. The research is framed using the theoretical perspective of liberalism, theories of international dispute resolution, and the nation-state level of analysis.

The findings indicate that Australia has implemented the decision of the WTO Dispute Settlement Body (DSB) by revoking anti-dumping duties on two out of three Indonesian paper exporters in 2020. This measure was taken after a lengthy litigation process in which the WTO panel ruled that Australia had violated provisions under the Anti-Dumping Agreement.

Keywords: *World Trade Organization, Dispute Settlement Body, Anti-Dumping Commission, Anti-Dumping Duties, Anti-Dumping Agreement.*

PENDAHULUAN

Anti-dumping merupakan salah satu tindakan proteksionis yang diizinkan dalam kerangka hukum *World Trade Organization* (WTO) dan digunakan oleh negara untuk melindungi industri domestiknya dari praktik perdagangan yang tidak adil. Dalam konteks ini, Australia melalui *Anti-Dumping Commission* (ADC) memberlakukan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia karena dianggap menyebabkan kerugian material terhadap industri lokal, yakni Paper Australia Pty Ltd.

Lembaga ini memiliki kewenangan investigatif dan penegakan terhadap dugaan dumping sesuai hukum domestik Australia, seperti *Customs Act 1901* dan *Customs Tariff (Anti-Dumping) Act 1975*. Tindakan Australia bermula dari permohonan yang diajukan oleh Australian Paper, yang kemudian disusul dengan investigasi resmi oleh ADC sejak April 2016 dan berujung pada pengenaan BMAD terhadap produsen Indonesia seperti PT Indah Kiat, PT Pindo Deli, dan Riau Andalan Kertas.

Australia mengklaim bahwa impor kertas A4 dari Indonesia dijual dengan harga dibawah nilai normal dan menyebabkan kerugian material bagi industri kertas lokal Australia. Tuduhan ini kemudian menjadi dasar bagi *Anti-Dumping Commission* (ADC) untuk melakukan penyelidikan dan menerapkan tindakan anti-dumping terhadap produk kertas A4 asal Indonesia.

Sebagai respon, Indonesia memandang tindakan Australia tidak sejalan dengan ketentuan *Anti-Dumping Agreement* WTO, khususnya terkait penggunaan "Particular Market Situation" (PMS) dan pengabaian data aktual biaya produksi eksportir. Akibatnya, Indonesia menggugat Australia ke WTO pada tahun 2017, yang menandai dimulainya sengketa DS529.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan putusan *Dispute Settlement*

Body (DSB) oleh Australia dalam sengketa DS529 serta mengevaluasi sejauh mana Australia mematuhi hasil keputusan tersebut.

KERANGKA DASAR TEORI

Perspektif

Liberalisme berargumen bahwa negara-negara dapat mencapai hasil yang saling menguntungkan melalui dialog dan negosiasi, sehingga sangat relevan untuk menganalisis upaya Indonesia dalam menanggapi tindakan *anti-dumping* Australia.

Liberalisme dapat menjelaskan bagaimana Indonesia memanfaatkan mekanisme multilateral, seperti *World Trade Organization* (WTO), untuk mendukung klaimnya dan mencari solusi yang konstruktif. Liberalisme menggarisbawahi peran institusi internasional dalam menciptakan aturan dan norma yang mendukung keadilan dalam perdagangan. Beberapa tokoh liberalis yakni Herbert Spencer (1820 – 1903), Milton Friedman (1912 – 2006), dan James M. Buchanan (1919 – 2013).

Herbert Spencer berpendapat bahwa negosiasi dan penyelesaian sengketa yang berbasis pada kebebasan kontrak diperlukan untuk mendorong hubungan yang lebih stabil antara negara. Intervensi minimal dari pemerintah dalam urusan perdagangan memungkinkan pasar untuk berfungsi lebih efisien. Hal ini dapat mendukung diplomasi yang lebih fleksibel dan mengurangi potensi konflik yang diakibatkan oleh kebijakan proteksionis¹.

Milton Friedman berpendapat bahwa pasar bebas dapat berfungsi sebagai alat diplomasi, menciptakan hubungan saling menguntungkan antarnegara dan meminimalkan kemungkinan konflik. Ia percaya bahwa interdependensi ekonomi yang muncul dari perdagangan antarnegara mendorong penyelesaian sengketa melalui

¹ Eamonn Butler. *Liberalisme Klasik: Perkenalan Singkat.* (Jakarta: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2019). Hal 120.

negosiasi daripada konfrontasi².

James Buchanan berpendapat bahwa mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan adalah hal yang penting karena relevan untuk kerja sama perdagangan dimana keputusan yang adil dapat memfasilitasi hubungan antarnegara. Ia berpendapat bahwa penetapan aturan konstitusional yang transparan dapat membantu menghindari eksploitasi oleh mayoritas, mendukung keadilan dan stabilitas dalam hubungan dagang³.

Tingkat Analisa Negara Bangsa

Menurut Mochtar Mas'oed, ada 5 level analisis dalam bidang Hubungan Internasional⁴. *Pertama* adalah level individu. Level analisis ini fokus pada peran individu, seperti pemimpin negara, diplomat, atau tokoh penting lainnya. *Kedua* adalah level analisis kelompok dimana pendekatan memfokuskan perhatian pada interaksi antara negara-negara yang membentuk kelompok atau aliansi.

Ketiga adalah level negara. Analisis pada level ini dilakukan terhadap negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional. *Keempat* adalah level pengelompokan negara bangsa. Analisis berfokus pada pengelompokan negara-negara, baik di tingkat regional maupun global. *Kelima* adalah level sistem internasional. Level ini berfokus pada struktur sistem internasional secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah dinamika kekuatan global, aliansi, dan organisasi internasional.

Penelitian ini menggunakan level Negara Bangsa karena penelitian ini akan menjelaskan kebijakan perdagangan dan industri domestik Indonesia dan Australia. Faktor-faktor politik, ekonomi, dan hukum yang mempengaruhi kebijakan *Anti-*

Dumping akan dianalisis secara mendalam untuk memahami konteks dimana kebijakan tersebut diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap industri domestik.

Teori

Penelitian ini mengadopsi teori Penyelesaian Sengketa Internasional oleh J.G. Starke yang menekankan bahwa dalam hukum internasional, negara-negara berkewajiban untuk memenuhi kewajiban internasionalnya tanpa dapat berlindung di balik hukum nasionalnya⁵.

Starke menyatakan bahwa dalam tatanan hukum internasional, negara tidak dapat menggunakan hukum nasional termasuk konstitusinya sebagai pbenaran untuk tidak melaksanakan kewajiban internasional. Starke menjelaskan bahwa meskipun pengadilan domestik secara praktis akan lebih mengutamakan hukum nasional ketika terjadi konflik dengan hukum internasional, hal tersebut tidak membebaskan negara dari tanggung jawabnya di tingkat internasional.

Pengadilan domestik yang mengabaikan hukum internasional demi menegakkan hukum nasional akan dipandang sebagai bagian dari negara yang secara kolektif melanggar hukum internasional dan dapat dikenakan tanggung jawab internasional. Dengan demikian, suatu negara tidak dapat menggunakan ketiadaan peraturan atau ketidaksesuaian hukum dalam negeri sebagai pembelaan atas ketidakpatuhan terhadap hukum internasional.

Teori ini relevan dalam menelaah kewajiban Australia untuk mengimplementasikan putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) dalam kasus sengketa anti-dumping terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia. Dalam kasus tersebut, *Dispute Settlement Body*

² *Ibid.*, hlm. 123.

³ *Ibid.*, hlm. 124.

⁴ Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1990). Hlm. 46 – 48.

⁵ J.G. Starke. *Introduction to International Law: Seventh Edition*. (London: Butterworth, 1972). Hlm. 96.

(DSB) menyatakan bahwa tindakan Australia telah melanggar ketentuan *World Trade Organization* (WTO) dalam Anti-Dumping Agreement, khususnya terkait penilaian margin dumping dan penggunaan data yang tidak obyektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kasus guna memberikan pemahaman mendalam terkait implementasi putusan *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) terhadap kebijakan *Anti-Dumping Commission* (ADC) Australia atas produk ekspor kertas fotokopi A4 dari Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur relevan, seperti artikel jurnal, makalah, buku, serta dokumen resmi. Peneliti menganalisis dokumen-dokumen penting seperti laporan panel *World Trade Organization* (WTO), pernyataan pemerintah, dan keputusan resmi *Dispute Settlement Body* (DSB), guna memperoleh gambaran komprehensif tentang proses penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Sengketa Produk Kertas Fotokopi A4 antara Australia dan Indonesia

Pada 24 Februari 2016, *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) secara resmi menerima permohonan dari Paper Australia Pty Ltd, produsen kertas domestik terkemuka di Australia, untuk menyelidiki dugaan praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir kertas fotokopi A4 asal Indonesia⁶. Permohonan tersebut

⁶ Australian Government: Anti-Dumping Commission. Dalam “Termination Of Part Of An Investigation: Termination Report No. 341A”. Diakses pada 30 Juni 2025 melalui <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/219-report-part-termination-ter-341a.pdf> (Hlm. 8).

didasarkan pada kekhawatiran bahwa produk impor dari Indonesia dijual di pasar Australia dengan harga yang lebih rendah daripada nilai normalnya di negara asal, sehingga menyebabkan kerugian material terhadap industri dalam negeri Australia.

Pada 12 April 2016, *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) secara resmi membuka investigasi terhadap dugaan praktik dumping produk kertas fotokopi A4 yang diimpor dari beberapa negara, termasuk Indonesia⁷. *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha bersaing pada level yang setara. Penyelidikan menjadi wajar dan diperlukan ketika ada indikasi bahwa harga impor sangat rendah dan berpotensi merugikan produsen Australia.

Investigasi ini diumumkan melalui *Anti-Dumping Notice* No. 2016/33, yang menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa produk kertas dari negara-negara tersebut dijual di pasar Australia dengan harga yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara asal⁸. Hal ini diduga menyebabkan kerugian material bagi industri kertas domestik Australia.

Pada bulan November 2016, *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) merilis laporan sementara (*preliminary affirmative determination*) sebagai hasil awal dari investigasi terhadap impor kertas fotokopi A4 dari Indonesia dan negara lainnya⁹.

Berdasarkan laporan sementara yang dirilis secara terbuka tersebut, *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) menunjukkan bahwa tindakan

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸ Australian Government: Anti Dumping Commission. “Anti-Dumping Notice No. 2016/33”. Diakses pada 30 Juni 2025. Melalui <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/004-adn-2016-33.pdf>.

⁹ Australian Government: Anti-Dumping Commission. “Preliminary Affirmative Determination No. 341A & Amendment To Securities”. Diakses pada 30 Juni 2025 melalui <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/120-pad-341a.pdf>

perlindungan yang dilakukan bukan atas dasar asumsi atau tekanan politik, melainkan berdasarkan data, verifikasi, dan partisipasi semua pemangku kepentingan.

Anti-Dumping Commission (ADC) menyatakan bahwa terdapat indikasi awal yang cukup kuat bahwa produk kertas yang diimpor dari Indonesia telah dijual di pasar Australia dengan harga yang lebih rendah daripada nilai normalnya di Indonesia¹⁰. Temuan awal ini menjadi dasar untuk penerapan sementara bea masuk anti-dumping guna mencegah semakin besarnya kerugian industri lokal Australia.

Pada bulan yang sama, Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan pembelaannya terhadap tuduhan praktik dumping produk kertas fotokopi A4 oleh Australia¹¹. Dalam dokumen pembelaan tersebut, Indonesia menyanggah tuduhan bahwa ekspor kertas A4 dari produsen dalam negeri dilakukan dengan harga dibawah nilai normal (*normal value*), dan menekankan bahwa struktur biaya dan kondisi pasar domestik Indonesia sangat berbeda dengan pasar Australia.

Pada bulan Februari 2017, *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) mengeluarkan laporan akhir (*final report*) hasil investigasinya terhadap impor kertas fotokopi A4 dari Indonesia dan negara lainnya⁵⁸. *Anti-Dumping Commission* (ADC) menyimpulkan bahwa telah terjadi praktik dumping oleh beberapa produsen kertas asal Indonesia yang menyebabkan kerugian material terhadap industri kertas domestik Australia, sehingga diberlakukan bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap beberapa eksportir dan produsen tertentu dari Indonesia, termasuk perusahaan besar PT Indah Kiat Pulp & Paper dan PT Pindo

Deli Pulp and Paper Mills.

Gambar 1. Data Persentase BMAD (Biaya Masuk Anti-Dumping) oleh Australia

Country	Exporter	Export Price	Normal Value	Dumping Margin
Brazil	International Paper do Brasil Ltda	269TAB(1)(a)	269TAC(1)	2.9%
	Uncooperative and all other exporters	269TAB(3)	269TAC(6)	2.9%
China	UPM (China) Co., Ltd	269TAB(1)(a) 269TAB(1)(b)	269TAC(1)	34.4%
	Asia Symbol (Guangdong) Paper Co., Ltd	269TAB(1)(a)		3.1%
	Uncooperative and all other exporters	269TAB(3)	269TAC(6)	34.4%
Indonesia	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	269TAB(1)(c)	269TAC(2)(c)	35.4%
	PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills			38.6%
	Riau Andalan Kertas			12.6%
	Uncooperative and all other exporters (except Pt Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk)	269TAB(3)	269TAC(6)	45.1%
Thailand	Double A (1991) Public Company Ltd	269TAB(1)(a)	269TAC(1)	13.4%
	Phoenix Pulp & Paper Public Co., Ltd			18.1%
	Uncooperative and all other exporters	269TAB(3)	269TAC(6)	23.2%

(Sumber: Australian Govenrment – Anti Dumping Commission: Anti- Dumping Notice (ADN) No. 2017/39, 2017)

Dalam sengketa DS529 di bawah naungan *World Trade Organization* (WTO), isu utama yang menjadi pokok keberatan Indonesia adalah metode penetapan *constructed normal value* (CNV) atau *constructed value* yang digunakan oleh otoritas Australia dalam menyelidiki dugaan praktik dumping produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia¹².

Constructed value digunakan oleh *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) karena mereka menganggap bahwa harga domestik di Indonesia tidak mencerminkan nilai normal yang dapat dibandingkan secara layak, sesuai dengan ketentuan Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 dari *Anti-Dumping Agreement*.

Anti-Dumping Commission (ADC) menyimpulkan bahwa terdapat "Particular Market Situation" (PMS) di Indonesia yang menyebabkan harga domestik, khususnya biaya bahan baku seperti *woodchips* dan *pulp*, menjadi sangat

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

¹¹ Australian Government: Anti-Dumping Commission. "Report No. 341". Diakses melalui https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/221-report-final-report-rep_341.pdf. Pada 30 Juni 2025.

¹² World Trade Organization dalam "Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Constitution of the Panel Established at the Request of Indonesia". Diakses pada 30 Juni 2025 melalui <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/529-7.pdf&Open=True>

rendah¹³. *Particular Market Situation* (PMS) didasarkan pada kekhawatiran bahwa harga domestik bahan baku seperti woodchips dan pulp tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar.

Alasan utama yang diajukan adalah adanya intervensi pemerintah Indonesia dalam bentuk subsidi serta pembatasan ekspor bahan baku kayu, yang diyakini menimbulkan distorsi harga¹⁴. Kondisi ini menciptakan distorsi harga yang signifikan dan menyebabkan harga jual ekspor ke Australia tidak mencerminkan biaya produksi yang wajar dalam konteks pasar bebas.

Anti-Dumping Commission (ADC) memutuskan untuk tidak menggunakan data biaya aktual yang dilaporkan oleh eksportir Indonesia, dan menggantinya dengan harga benchmark dari negara ketiga, terutama di Brazil dan beberapa negara di Amerika Selatan yang mengekspor *pulp* ke Tiongkok dan Korea Selatan¹⁵. Benchmark ini digunakan dalam penentuan *constructed value* untuk produk kertas yang berasal dari eksportir yakni PT Indah Kiat dan PT Pindo Deli.

Eksportir Indonesia telah menyerahkan data biaya produksi aktual berdasarkan catatan internal perusahaan mereka. Data ini mencakup seluruh elemen biaya, termasuk biaya pembelian *woodchips*, pemrosesan menjadi pulp, biaya utilitas, SG&A (*Selling, General and Administrative*), serta biaya keuangan¹⁶. Langkah eksportir Indonesia

yang menyerahkan data biaya produksi aktual berdasarkan catatan internal perusahaan menunjukkan komitmen untuk transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur investigasi anti-dumping.

Australian Anti-Dumping Commission (ADC) sendiri mengakui bahwa data tersebut valid dan telah diverifikasi melalui audit dan kunjungan lapangan.¹⁷ Namun, karena diyakini tidak mencerminkan kondisi pasar kompetitif akibat distorsi kebijakan, data tersebut dianggap tidak dapat digunakan langsung dalam perhitungan *constructed value*.

Penggunaan *benchmark* internasional yang menggantikan data aktual ini menghasilkan marjin dumping yang cukup tinggi, yakni sekitar 30–40%, yang kemudian digunakan sebagai dasar pemberlakuan bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap produk kertas A4 dari Indonesia¹⁸. Angka ini menunjukkan besarnya perbedaan antara harga ekspor dan *constructed value* yang ditentukan secara unilateral oleh ADC berdasarkan data substitusi luar negeri.

Data numerik konkret mengenai biaya aktual seperti biaya *pulp* per ton (USD/ton) tidak tersedia dalam dokumen publik seperti *Statement of Essential Facts No. 547 (SEF 547)* maupun *Final Report 547*, karena dimasukkan ke dalam lampiran rahasia (*confidential appendix*)¹⁹. Tidak tersedianya data numerik konkret seperti biaya pulp per ton dalam dokumen publik mencerminkan adanya keterbatasan transparansi dalam proses investigasi untuk melindungi kepentingan perusahaan terkait.

Dalam proses investigasi anti-

¹³ Anti-Dumping Commission. “*Statement of Essential Facts No. 547*”. Australian Government. Hlm. 38 – 40. Diakses melalui from <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547-018-report-statement-of-essential-facts-sef-547.pdf> pada 30 Juni 2025.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁵ World Trade Organization. pada 30 Juni 2025. “*Australia – Anti-Dumping Measures On A4 Copy Paper: Report Of The Panel*”. Hlm. 46. Diakses melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/529r_e.pdf pada 30 Juni 2025.

¹⁶ Anti-Dumping Commission. “*Statement of Essential Facts No. 547*”. Australian Government. *Op.Cit.*, Hlm. 39 – 40.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 21.

¹⁸ Moulis Legal. “*Australia’s anti-dumping excuse against Indonesia is paper thin, says WTO*”. Diakses melalui <https://moulislegal.com/knowledge-centre/australia-s-anti-dumping-excuse-against-indonesia-is-paper-thin-says-wto> pada 30 Juni 2025.

¹⁹ Anti-Dumping Commission. “*Statement of Essential Facts No. 547*”. Australian Government. *Op.Cit.*, Hlm. 88.

dumping oleh *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC), eksportir Indonesia telah menyerahkan data biaya produksi aktual (*actual cost*) yang bersifat rahasia (*confidential*), sebagaimana diatur dalam ketentuan kerahasiaan investigasi perdagangan internasional. Oleh karena itu, rincian numerik terkait komponen biaya seperti harga pulp per ton atau nilai *overhead* perusahaan tidak tersedia dalam dokumen publik dan hanya dapat diakses oleh pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelidikan.

Meskipun data aktual tersebut tidak dapat dipublikasikan secara rinci, dokumen kuesioner *Anti-Dumping Commission* (ADC) memberikan gambaran mengenai struktur penyusunan data yang harus dipatuhi oleh eksportir. Salah satu instrumen yang digunakan adalah struktur *Model Control Code* (MCC)²⁰. *Model Control Code* (MCC) mewajibkan data penjualan domestik, ekspor, serta biaya produksi dan penjualan dilaporkan secara terpisah berdasarkan kategori model tertentu yang ditentukan oleh Komisi.

Gambar 2. Model Control Code (MCC)

Category	Sub-category	Identifier	Sales data	Cost data
Weight (grams per square meter (gsm))	70 gsm >71 gsm to 80 gsm >81 gsm to 85 gsm >85 gsm to 90 gsm >91 gsm to 100 gsm	70 80 85 90 100	Mandatory	Mandatory
Recycled content	100% 50% to 99% 30% to 49% 1% to 29% 0%	R100 R50 R30 R10 N	Mandatory	Mandatory

(Sumber: *Anti-Dumping Commission: Australian Industry Questionnaire*, 2020)

Setiap entri *Model Control Code* (MCC) disusun dengan format tertentu, misalnya “70-R100”, untuk memastikan bahwa perbandingan harga dan biaya dilakukan secara tepat antar model

²⁰ Anti-Dumping Commission. “*Australian Industry Questionnaire*”. Diakses melalui https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547_-_012_-_questionnaire_-_australian_industry_-_australian_paper_-_response_to_the_industry_questionnaire.pdf pada 1 Juli 2025.

produk²¹. Struktur pelaporan ini menunjukkan tingkat akurasi dan sistematika yang diharapkan oleh *Anti-Dumping Commission* (ADC) dalam proses verifikasi data, sekaligus mengindikasikan bahwa data yang disampaikan oleh eksportir Indonesia telah disesuaikan dengan standar teknis yang berlaku.

Anti-Dumping Commission (ADC) secara eksplisit menyebutkan bahwa dokumen seperti *Confidential Attachment* serta “*Commercial in Confidence RISI Data*” berisi rincian biaya yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penyelidikan, bukan untuk konsumsi publik²². Hal ini membatasi akses terhadap pembuktian data aktual, tetapi tindakan Australia untuk mengabaikan nilai aktual tersebut telah dikonfirmasi secara resmi dalam laporan Panel *World Trade Organization* (WTO) dalam sengketa DS529.

Penetapan *constructed value* oleh Australia dalam kasus kertas fotokopi A4 dari Indonesia dinilai WTO melanggar aturan antidumping internasional karena menolak data biaya aktual tanpa pembuktian yang memadai dan menggantinya dengan nilai substitusi yang tidak transparan. Putusan *World Trade Organization* (WTO) yang memenangkan sebagian besar gugatan Indonesia menjadi landasan penting bagi negara berkembang untuk melawan tindakan proteksionis negara maju yang tidak sesuai prosedur.

Proses Penyelesaian dan Hasil Putusan Sengketa oleh Dispute Settlement Body (DSB)

Pada 27 April 2018, *Dispute Settlement Body* (DSB) secara resmi membentuk panel berdasarkan permintaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam dokumen WT/DS529/6, sesuai dengan Pasal 6 *Dispute Settlement*

²¹ *Ibid.*

²² Anti-Dumping Commission. “*Statement of Essential Facts No. 547*”. Australian Government. *Op.Cit.*

Understanding (DSU) yang dilaksanakan di Centre William Rappard, Jenewa, Swiss dan diketuai oleh Ms. Sunanta Kangvalkulkij²³. Beberapa negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lainnya seperti Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, dan Amerika Serikat ingin berpartisipasi sebagai pihak ketiga dalam panel ini.

Setelah melalui kesepakatan antar pihak, pada 12 Juli 2018 panel disusun dengan formasi Mr. Hugo Perezcano Díaz sebagai Ketua Panel, Mr. Marco Tulio Molina Tejeda dan Ms. Tomoko Ota sebagai anggota, serta 13 negara anggota *World Trade Organization* (WTO) lainnya seperti Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, Korea Selatan, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat, dan Vietnam sebagai pihak ketiga²⁴. Isu anti dumping tidak hanya berdampak bilateral, tetapi menyangkut kepentingan dan integritas sistem perdagangan multilateral yang dilindungi oleh *World Trade Organization* (WTO).

Pada 15 Maret 2021, Mesir ditambahkan sebagai pihak ketiga pada sengketa ini²⁵. Jumlah negara pihak ketiga (*Third Parties*) menjadi 14 negara setelah ditambahkannya Mesir menjadi negara pihak ketiga. Panel bertugas untuk memeriksa sengketa yang diajukan Indonesia terhadap tindakan Australia dalam pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas fotokopi A4 asal

²³ World Trade Organization dalam “Minutes of Meeting”, hlm. 14. Diakses pada 1 Juli 2025 melalui <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DSB/M412.pdf&Open=True>

²⁴ World Trade Organization dalam “Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Constitution of the Panel Established at the Request of Indonesia”, op.cit.

²⁵ World Trade Organization dalam “Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Constitution of the Panel Established at the Request of Indonesia (Revision)”. Diakses melalui <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/529-7R1.pdf&Open=True> pada 1 Juli 2025.

Indonesia.

Pada 4 Desember 2019, laporan panel diedarkan kepada anggota²⁶. Panel *World Trade Organization* (WTO) dalam perkara antara Indonesia dan Australia telah memberikan penafsiran penting terhadap ketentuan Pasal 2.2 dan 2.2.1.1 dalam Perjanjian Antidumping, khususnya terkait dengan konsep “*Particular Market Situation*” serta penggunaan data biaya dalam penetapan nilai normal.

Dalam proses penyelesaian sengketa, Panel *World Trade Organization* (WTO) menyatakan bahwa meskipun *Anti-Dumping Commission* (ADC) diperbolehkan mengakui keberadaan *particular market situation*, mereka tidak boleh langsung menolak data biaya aktual tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi komprehensif dan pembuktian bahwa data tersebut benar-benar tidak layak untuk digunakan.

Panel menegaskan bahwa suatu “*Particular Market Situation*” hanya dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan harga penjualan domestik apabila situasi tersebut benar-benar menghalangi dilakukannya perbandingan yang layak antara harga normal dan harga ekspor²⁷. Oleh karena itu, penilaian terhadap keberadaan situasi pasar tertentu harus dilakukan secara khusus dan kontekstual, bergantung pada fakta dan kondisi tiap kasus.

Dalam sengketa ini, Australia dianggap tidak melanggar ketentuan pada pasal 2.2 ketika menyatakan adanya “*Particular Market Situation*” di Indonesia, namun Australia dinilai telah bertindak tidak konsisten dengan kewajiban *World Trade Organization* (WTO) karena secara langsung

²⁶ World trade Organization. “DS529 Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper”. Diakses pada 1 Juli 2025 melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm

²⁷ World Trade Organization dalam “Australia – Anti-Dumping Measures on Paper”. Diakses melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds529sum_e.pdf pada 1 Juli 2025.

mengabaikan data penjualan domestik tanpa terlebih dahulu menilai apakah penjualan tersebut memang tidak memungkinkan perbandingan yang tepat²⁸. Mengabaikan data penjualan domestik tanpa evaluasi menyeluruh merupakan bentuk ketidakhati-hatian yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam penyelidikan.

Anti-Dumping Commission (ADC) selanjutnya dinyatakan melanggar Pasal 2.2.1.1 karena menolak data biaya produksi khususnya biaya pulp yang dicatat oleh eksportir tanpa membuktikan terlebih dahulu bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi, serta ADC dinilai tidak konsisten dalam menghitung biaya produksi karena menggunakan data substitusi dari luar negeri tanpa justifikasi yang memadai, padahal distorsi harga hanya terjadi di pasar kayu (woodchips), bukan di pasar pulp secara keseluruhan²⁹. Ketidakkonsistensi ini berpotensi merugikan eksportir.

Panel menyatakan bahwa Australia melanggar Pasal 2.2.1.1 *Anti-Dumping Agreement* karena mengganti biaya aktual tanpa evaluasi menyeluruh atas validitas data yang telah diserahkan oleh eksportir. Panel menegaskan bahwa pengabaian terhadap data aktual yang diverifikasi tanpa pembuktian objektif melanggar ketentuan Pasal 2.2.1.1 *Anti-Dumping Agreement*³⁰. Selain itu, penggunaan data dari negara ketiga tanpa justifikasi metodologis yang memadai juga dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kehati-hatian prosedural dalam penyelidikan dumping.

Panel penyelesaian sengketa di bawah naungan *World Trade Organization* (WTO) memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Indonesia terhadap kebijakan anti-dumping yang diberlakukan oleh Australia terhadap produk kertas Fotokopi A4

Dalam putusannya, Panel menilai bahwa Australia, melalui *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC), telah melakukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Antidumping WTO, khususnya terkait metode perhitungan biaya produksi dan penolakan terhadap data yang disampaikan eksportir Indonesia.

Tindakan lanjutan seperti pengabaian data penjualan domestik serta penggunaan data substitusi dari luar negeri yang dilakukan Australia dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi dan keadilan prosedural yang diatur dalam perjanjian tersebut, meskipun Australia dinilai sah dalam menetapkan adanya "*Particular Market Situation*" di Indonesia. Keputusan ini menjadi kemenangan penting bagi Indonesia dalam memperjuangkan keadilan perdagangan internasional serta menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menegakkan hak-haknya melalui mekanisme sengketa di WTO.

Berdasarkan laporan yang telah diedarkan tersebut, Indonesia memenangkan gugatannya atas tindakan Australia yang mengenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk A4 Copy Paper asal Indonesia³¹. Kemenangan Indonesia atas gugatan terhadap kebijakan Anti-Dumping Australia merupakan bukti nyata bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* (WTO) dapat menjadi alat yang efektif dalam melindungi kepentingan perdagangan negara berkembang.

Panel *World Trade Organization* (WTO) menyatakan bahwa Australia melanggar ketentuan WTO dalam beberapa aspek penting dari proses penyelidikan dumping. Oleh karena itu, *World Trade Organization* (WTO)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ CNN Indonesia. "Indonesia Menang Sengketa Kertas dari Australia di WTO". Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205185656-92-454538/indonesia-menang-sengketa-kertas-dari-australia-di-wto> pada 1 Juli 2025

merekomendasikan agar Australia menyesuaikan kebijakan anti-dumping-nya agar sejalan dengan kewajiban internasional. Putusan ini dianggap sebagai kemenangan diplomatik dan hukum bagi Indonesia. Selain menghapus atau menurunkan bea masuk anti-dumping, keputusan *World Trade Organization* (WTO) ini menjadi keputusan penting bagi negara berkembang dalam menghadapi kebijakan proteksionis negara maju.

Tindak Lanjut Australia atas Putusan Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)

Setelah Panel *World Trade Organization* (WTO) menyatakan bahwa beberapa tindakan Australia tidak sejalan dengan ketentuan WTO, Australia diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan anti-dumping-nya. Australia menyatakan komitmennya untuk menaati keputusan WTO dan memulai proses legislasi serta peninjauan ulang terhadap bea masuk anti-dumping terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia. *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) melakukan evaluasi kembali terhadap metode penentuan nilai normal dan margin dumping.

Adopsi Laporan Panel

Pada tanggal 27 Januari 2020, *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) secara resmi mengadopsi laporan Panel dalam perkara *Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper from Indonesia* (WT/DS529)³². Keputusan ini

³² Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. *Status Report Regarding Implementation of the DSB Recommendations and Rulings in the Dispute Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper from Indonesia* (WT/DS529).<https://www.dfat.gov.au/trade/> organisations/wto/wto-disputes/status-report-regarding-implementation-dsb-recommendations-and-rulings-dispute-australia-anti-dumping-measures-a4-copy-paper-indonesia-wtds529 pada 1 Juli 2025.

menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO berfungsi secara efektif dalam meninjau dan mengoreksi kebijakan perdagangan yang dianggap diskriminatif atau bertentangan dengan ketentuan internasional.

Menyusul keputusan tersebut, Australia pada 26 Februari 2020 memberitahukan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) niatnya untuk melaksanakan rekomendasi dan putusan tersebut melalui mekanisme peninjauan kembali terhadap kebijakan anti-dumping yang menjadi objek sengketa³³. Peninjauan ini dilakukan dalam kerangka sistem anti-dumping nasional Australia, khususnya sesuai dengan ketentuan dalam *Customs Act 1901*.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2020, Australia dan Indonesia menyampaikan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) bahwa kedua negara telah menyepakati jangka waktu yang wajar untuk melaksanakan putusan tersebut, yaitu hingga tanggal 27 September 2020³⁴. Dalam kesepakatan tersebut, diberikan kelonggaran tambahan selama satu bulan apabila terjadi kendala yang tidak dapat dihindari dalam proses implementasi.

Peninjauan Kembali melalui *Review 547* Oleh *Anti-Dumping Commission* (ADC)

Sebagai bentuk tindak lanjut konkret atas putusan *World Trade Organization* (WTO), *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) memulai proses peninjauan kembali melalui *Review 547* yang dimulai pada tanggal 12 Maret 2020³⁵. Peninjauan ini dilakukan

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Australian Government: Anti-Dumping Commission. “*Customs Act 1901 - Part Xvb: Report No. 547 (Review Of Anti-Dumping Measures Applying To A4 Copy Paper Exported To Australia From The Republic Of Indonesia By Pt Indah Kiat Pulp & Paper Tbk And Pt Pindo Deli Pulp And Paper Mills)*” Diakses Melalui https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547-024_-_report_-_final_report_-_rep547.pdf Pada 1 Juli 2025.

berdasarkan Divisi V dari Bagian XVB *Custom Act 1901*, yang mengatur mengenai prosedur dan kewenangan dalam penyesuaian kebijakan antidumping.

Peninjauan ini secara eksplisit mengacu pada metodologi yang telah dijelaskan dan diperjelas dalam temuan serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB). *Anti-Dumping Commission* (ADC) juga menyampaikan bahwa temuan dalam laporan Panel DS529 dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses peninjauan tersebut.

Anti-Dumping Commission (ADC) mempertimbangkan pula informasi yang telah diverifikasi dalam penyelidikan sebelumnya, yakni Investigation 341, selama informasi tersebut relevan³⁶. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Australia setidaknya secara prosedural berupaya memenuhi kewajiban internasionalnya, meskipun pendekatan ini kemudian menuai kekhawatiran dari pihak Indonesia terkait efektivitas dan substansi penyesuaian yang dilakukan.

Anti-Dumping Commission (ADC) menegaskan bahwa peninjauan yang dilakukan dalam *Division 5 Review* bukan merupakan investigasi baru, melainkan peninjauan terhadap langkah-langkah anti-dumping yang telah berlaku sebelumnya. *Anti-Dumping Commission* (ADC) menyatakan bahwa mekanisme ini memungkinkan adanya perubahan atau pencabutan terhadap kebijakan tersebut apabila diperlukan, guna menyesuaikannya dengan ketentuan dalam *Anti-Dumping Agreement*.

Untuk mendukung proses peninjauan ini, *Anti-Dumping Commission* (ADC) mengkaji berbagai sumber informasi, termasuk data dan dokumen yang telah disampaikan oleh pihak-pihak terkait dalam investigasi awal³⁷. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh proses peninjauan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Part XVB *Customs Act*

1901, sekaligus mencerminkan komitmen Australia terhadap kewajiban internasionalnya dalam kerangka WTO.

Dengan demikian, implementasi putusan DSB oleh Australia memperlihatkan adanya upaya penyesuaian kebijakan dalam kerangka hukum nasional, meskipun secara substansi masih menimbulkan perdebatan terkait apakah langkah tersebut cukup untuk memenuhi semangat putusan WTO secara menyeluruh.

Pada 16 Maret 2020, Pradnyawati selaku Direktur Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada saat itu, menyampaikan kekhawatiran Indonesia mengenai pendekatan Australia dalam mengimplementasikan temuan Panel *World Trade Organization* (WTO) terkait sengketa DS529 melalui surat yang dikirimkan kepada *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC), yang kemudian ditanggapi oleh Komisioner ADC pada 24 Maret 2020 melalui surat yang berisi bahwa Australia sedang melaksanakan penyesuaian kebijakan³⁸. Langkah ini menunjukkan keseriusan dan Australia dalam mengimplementasikan putusan WTO.

Berdasarkan hasil *Final Report* Review 547 yang diterbitkan oleh *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC), Komisi menyimpulkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam harga ekspor, nilai normal, serta harga non-injurious dari produk kertas fotokopi A4 yang dieksport oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, dibandingkan dengan data pada investigasi awal tahun 2015³⁹.

³⁶ Australian Government: Anti-Dumping Commission. “Implementation of Panel Findings in DS529”. Diakses pada 1 Juli 2025 melalui <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547 - 005 - letter - adc - response to government of indonesia's submission regarding adn 2020-028.pdf>

³⁷ Australian Government: Anti-Dumping Commission. Dalam “Customs Act 1901 - Part Xvb: Report No. 547”. Op.Cit.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

Perubahan signifikan ini mencerminkan dinamika pasar yang dapat mengurangi justifikasi atas penerapan bea masuk anti-dumping secara berkelanjutan.

Setelah melakukan peninjauan melalui mekanisme *Division 5 Review* sesuai dengan ketentuan Part XVB *Customs Act 1901*, Komisioner merekomendasikan agar tindakan anti-dumping terhadap kedua eksportir asal Indonesia tersebut dicabut, efektif mulai tanggal 12 Maret 2020⁴⁰. Hal ini berarti bahwa sejak tanggal tersebut, impor kertas fotokopi A4 dari kedua perusahaan tersebut ke Australia tidak lagi dikenakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), dan importir yang telah membayar bea masuk sementara berhak atas pengembalian dana.

Anti-Dumping Commission (ADC) menilai bahwa pencabutan tindakan ini tidak akan mengakibatkan kembalinya praktik dumping yang merugikan industri domestik Australia, sehingga kebijakan tersebut tidak lagi diperlukan⁴¹. Putusan ini menandai langkah penting dalam implementasi hasil penyelesaian sengketa DS529 di bawah mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) dan menunjukkan bahwa Australia, meskipun melalui pendekatan peninjauan nasional, telah mengambil langkah korektif terhadap kebijakan yang sebelumnya dinilai tidak sejalan dengan kewajiban internasionalnya.

Hasil dari *Review 547* kemudian ditindak lanjuti oleh Karen Andrews, *Minister for Industry, Science and Technology* Australia yang menandatangani dan mengesahkan *Anti-Dumping Notice No. 2020/90* pada tanggal 11 September 2020⁴². Pemberitahuan resmi tersebut dipublikasikan pada 14

September 2020 dimana pemerintah Australia menyatakan bahwa keputusan akhir *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) telah diadopsi sepenuhnya.

Berdasarkan ketentuan dalam *Customs Act 1901* dan *Customs Tariff (Anti-Dumping) Act 1975*, pemerintah Australia secara resmi mencabut bea masuk anti-dumping atas produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia, khususnya yang dieksport oleh dua produsen, yaitu PT Indah Kiat dan PT Pindo Deli yang berlaku surut sejak tanggal dimulainya proses peninjauan, yakni 12 Maret 2020⁴³. Pencabutan bea masuk anti-dumping oleh pemerintah Australia terhadap produk kertas A4 asal Indonesia merupakan bentuk kepatuhan terhadap putusan WTO serta menunjukkan pengakuan atas ketidakberlakuan tuduhan dumping.

Permohonan Peninjauan Ulang Oleh *Paper Australia Pty Ltd (Australian Paper)* terhadap keputusan pencabutan bea masuk anti-dumping (BMAD)

Berdasarkan ketentuan dalam *Customs Act 1901*, pada tanggal 30 Oktober 2020, *Anti-Dumping Review Panel* (ADRP) Australia menerima permohonan peninjauan kembali dari perusahaan lokal *Paper Australia Pty Ltd (Australian Paper)* terhadap keputusan pencabutan bea masuk anti-dumping (BMAD)⁴⁴. *Paper Australia Pty Ltd* mengajukan tiga alasan utama yang dinilai sebagai dasar yang masuk akal untuk mempertanyakan kebenaran atau kelayakan keputusan pencabutan tersebut.

Ketiga alasan utama tersebut

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Australian Government: Anti-Dumping Commission. “*Anti-Dumping Notice No. 2020/090*”. Diakses pada 1 Juli 2025 melalui <https://www.industry.gov.au/sites/default/files/Adc/Public-Record/547-023 - Notice - Adn 2020 -090 - Findings Of A Review Of Measures.Pdf>

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Australian Government: Anti Dumping Review Panel. “*Customs Act 1901: Notice under section 269ZZI (A4 Copy Paper exported from the Republic of Indonesia by Pt Indah Kiat Pulp & Paper Tbk and Pt Pindo Deli Pulp and Paper Mills)*”. Diakses pada 1 Jul 2025 melalui https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adrp/2020_128_a4_copy_paper_-_public_notice_-_intention_to_conduct_a_review_1.pdf

tertuang dalam Dokumen “*Notice under section 269ZZI: A4 Copy Paper exported from the Republic of Indonesia by Pt Indah Kiat Pulp & Paper Tbk and Pt Pindo Deli Pulp and Paper Mills*”⁴⁵.

Pada dokumen tersebut, *Anti-Dumping Review Panel* (ADRP) menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang masuk akal untuk menyatakan bahwa keputusan pencabutan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk kertas A4 dari Indonesia, khususnya yang dieksport oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, bukan merupakan keputusan yang tepat atau paling layak.

Pertama, pemohon menilai bahwa Menteri belum memiliki dasar keyakinan yang memadai bahwa pencabutan tindakan anti-dumping tidak akan menyebabkan, atau berpotensi menyebabkan terulangnya praktik dumping atau subsidi, serta dampak kerugian material yang sebelumnya coba dicegah melalui pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD). Keputusan pencabutan harus didasarkan pada analisis yang kuat dan menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha dalam negeri.

Kedua, pemohon menyoroti bahwa metode penentuan *normal value* atau nilai wajar terhadap PT. Indah Kiat dan PT. Pindo Deli tidak dilakukan secara tepat, karena *Anti Dumping Commission* (ADC) dinilai tidak mempertimbangkan sejumlah hal penting dalam proses perhitungannya. Ketidakakuratan dalam menetapkan normal value dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan merugikan eksportir, sehingga perlu adanya evaluasi yang cermat agar kebijakan tersebut sesuai dengan aturan WTO dan melindungi kepentingan semua pihak secara seimbang.

Ketiga, pemohon mempersoalkan penetapan harga ekspor (*export price*) oleh *Anti Dumping Commission* (ADC) yang dianggap keliru, serta tidak

memperhitungkan faktor-faktor yang relevan terhadap kedua eksportir asal Indonesia tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, ADRP menyatakan akan melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap keputusan pencabutan tersebut.

Revocation Review Oleh Anti-Dumping Commission (ADC)

Revocation Review yang tertuang dalam dokumen *REP 622, 623, 624 & 625 – Final Report* oleh Australian *Anti-Dumping Commission* (ADC), merupakan peninjauan kembali atas penerapan tindakan anti-dumping terhadap produk *A4 copy paper* yang dieksport ke Australia dari delapan negara, termasuk Indonesia⁴⁶. Proses ini dimulai atas permintaan resmi dari Menteri Perindustrian dan Sains Australia pada 20 April 2023, dan diinisiasi secara publik oleh *Anti-Dumping Commission* (ADC) pada 5 Mei 2023.

Revocation Review atau Peninjauan ulang ini dilaksanakan atas permintaan *Department of Industry, Science and Resources* Australia yang disampaikan kepada Komisioner pada 20 April 2023, dengan pengumuman publik dilakukan oleh *Anti-Dumping Commission* (ADC).

Hasil dari proses peninjauan tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya produsen dalam negeri Australia, yakni Opal (Paper Australia Pty Ltd) telah menghentikan kegiatan produksi kertas A4 secara permanen sejak 21 Januari 2023⁴⁷. *Anti-Dumping Commission* (ADC) menyimpulkan bahwa tidak terdapat prospek realistik bagi Opal untuk kembali memproduksi produk serupa dalam waktu yang dapat diperkirakan. Selama proses *Revocation Review* berlangsung, tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak Opal maupun pemangku kepentingan

⁴⁶ Anti-Dumping Commission. “*Report No 622, 623, 624 & 625 Revocation Reviews Of Anti-Dumping Measures Applying To A4 Copy Paper*”. Diakses pada 1 Juli 2025 melalui https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-02/622_-_625_-_14_-_report_final_report__rep_622_-_625.pdf.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

lainnya terhadap pencabutan anti-dumping yang berlaku.

Komisioner menyatakan bahwa tidak terdapat lagi dasar hukum maupun ekonomis untuk mempertahankan pengenaan bea masuk anti-dumping karena tidak ada industri domestik yang akan mengalami kerugian material akibat praktik dumping. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam *Customs Act 1901*, khususnya bagian 269ZDA dan 269ZDB⁴⁸. Ketentuan tersebut mengatur bahwa tindakan anti-dumping hanya dapat dipertahankan apabila terdapat kemungkinan terjadinya kerugian material terhadap industri dalam negeri jika tindakan tersebut dihentikan.

Pencabutan Bea Masuk Anti-Dumping Secara Resmi Oleh Pemerintah Australia

Pada tanggal 26 Februari 2024, Pemerintah Australia secara resmi mengeluarkan keputusan untuk mencabut Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas seluruh impor produk kertas A4 yang berasal dari Indonesia⁴⁹. Keputusan ini mencakup tidak hanya eksportir besar seperti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, tetapi PT Riau Andalan Kertas, sehingga menandai penghentian penuh terhadap kebijakan anti-dumping yang sebelumnya diberlakukan terhadap industri kertas Indonesia.

Berdasarkan hasil *Revocation Review* sebagaimana tercantum dalam *Final Report No. 622–625* yang diterbitkan oleh Australian Anti-Dumping Commission (ADC), Pemerintah Australia secara resmi mencabut tindakan anti-dumping terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia, bersama dengan tujuh

negara lainnya, efektif sejak tanggal 5 Mei 2023⁵⁰.

Pencabutan Bea Masuk anti-Dumping (BMAD) ini merupakan hasil dari proses penyelidikan ulang atau *Revocation Review* yang dilakukan oleh *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC), yang secara resmi dimulai pada tanggal 5 Mei 2023⁵¹. *Anti-Dumping Commission* (ADC) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberlanjutan kondisi yang mendasari pemberlakuan BMAD sebelumnya dan mempertimbangkan argumen serta data dari berbagai pihak. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tidak lagi terdapat dasar yang cukup untuk mempertahankan pengenaan BMAD terhadap produk kertas A4 asal Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari pencabutan ini, importir yang telah membayar bea masuk setelah tanggal 5 Mei 2023 berhak mengajukan permintaan pengembalian dana (*refund*) sesuai ketentuan hukum yang berlaku⁵². Pencabutan ini menandai berakhirnya secara tuntas seluruh rangkaian penyelesaian sengketa DS529 antara Indonesia dan Australia, serta mencerminkan komitmen Australia dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya di bawah kerangka *World Trade Organization* (WTO).

Tantangan Australia dalam Proses Implementasi Putusan Dispute Settlement Body (DSB)

Setelah menerima laporan akhir terkait sengketa perdagangan antara Indonesia dan Australia, kedua negara sepakat untuk tidak melanjutkan proses sengketa tersebut ke Badan Banding (*Appellate Body*) *World Trade*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Australia Cabut BMAD Produk Kertas A4 Asal Indonesia, Momentum untuk Tingkatkan Ekspor”. Siaran Pers. Diakses pada 1 Juli 2025 melalui <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/australia-cabut-bmad-produk-kertas-a4-asal-indonesia-momentum-untuk-tingkatkan-ekspor>

⁵⁰ Anti-Dumping Commission. “Report No 622, 623, 624 & 625 Revocation Reviews Of Anti-Dumping Measures Applying To A4 Copy Paper”. *Op.Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Organization (WTO)⁵³. Keputusan ini menandai penyelesaian yang damai dan saling menghormati antara kedua pihak, sekaligus menunjukkan komitmen kedua negara untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan melalui jalur konsultasi dan negosiasi yang konstruktif.

Meskipun Australia menyatakan komitmennya untuk menjalankan putusan Panel WTO dalam sengketa DS529 secara itikad baik, proses implementasi putusan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Australia adalah menyesuaikan kebijakan antidumping yang sebelumnya telah diterapkan terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia, tanpa melanggar ketentuan domestik dalam *Customs Act 1901*.

Tantangan lain bagi Australia yakni Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian serius terhadap pelaksanaan putusan Panel *World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Australia dalam sengketa DS529 terkait pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia. Indonesia secara aktif memantau dan menindaklanjuti proses implementasi rekomendasi dan putusan yang telah disahkan oleh *Dispute Settlement Body* (DSB) pada 27 Januari 2020.

Pada 16 Maret 2020, Pradnyawati selaku Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia saat itu, mengirimkan surat kepada *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC)⁵⁴. Dalam surat tersebut, Indonesia menyampaikan kekhawatiran atas pendekatan yang diambil oleh Australia dalam

menindaklanjuti hasil keputusan Panel *World Trade Organization* (WTO). Indonesia menegaskan pentingnya implementasi yang tidak hanya sesuai prosedur, tetapi substantif dalam menghapus kebijakan yang diskriminatif terhadap ekspor Indonesia.

Pengiriman surat resmi dari Pemerintah Indonesia kepada *Australian Anti-Dumping Commission* tersebut mencerminkan adanya tantangan serius yang dihadapi Australia dalam tahap implementasi putusan. Tantangan ini muncul karena Indonesia tidak hanya menuntut kepatuhan prosedural, tetapi juga mendesak dilakukannya penyesuaian kebijakan secara substansial, yaitu penghapusan total atas kebijakan antidumping yang dinilai diskriminatif.

Bagi Australia, tuntutan tersebut menjadi kompleks karena harus dijalankan di bawah kerangka hukum domestik, yakni *Customs Act 1901*, yang memiliki prosedur tersendiri. Australia menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban internasional untuk menyesuaikan kebijakan secara menyeluruh sesuai putusan *World Trade Organization* (WTO), dan mempertahankan keabsahan proses hukum nasional yang membatasi fleksibilitas perubahan kebijakan secara cepat dan menyeluruh. Hal ini menjadikan proses implementasi putusan *World Trade Organization* (WTO) sebagai tantangan yang tidak sederhana bagi Australia.

Sebagai balasan, pada 24 Maret 2020, Komisioner *Australian Anti-Dumping Commission* (ADC) Dale Seymour merespons surat tersebut dan menegaskan komitmen Australia untuk melaksanakan putusan Panel WTO secara itikad baik⁵⁵. Australia menjelaskan bahwa penyesuaian kebijakan dilakukan melalui mekanisme *Division 5 Review* sesuai dengan ketentuan dalam *Customs Act 1901*, dan menyatakan bahwa proses tersebut bukan merupakan investigasi baru, melainkan peninjauan terhadap

⁵³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Indonesia Menang Sengketa Kertas di WTO". Siaran Pers. Diakses pada 1 Juli 2025 melalui <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-menang-sengketa-kertas-di-wto>

⁵⁴ Australian Government: Anti-Dumping Commission dalam "*Implementation of Panel Findings in DS529*", op.cit.

⁵⁵ *Ibid.*

kebijakan yang telah ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan putusan WTO.

Hal ini tercermin dari keputusan Australia untuk menempuh mekanisme *Division 5 Review*, yang oleh Komisioner ADC dinyatakan bukan sebagai investigasi baru, melainkan sebagai peninjauan internal terhadap kebijakan yang sudah ada. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menyampaikan kekhawatiran bahwa pendekatan tersebut berpotensi tidak memenuhi esensi substantif dari putusan Panel WTO, karena dikhawatirkan tidak secara penuh menghapus kebijakan yang diskriminatif.

Tantangan lain dari sisi diplomasi dagang adalah menjaga keberlanjutan hasil positif ini agar tidak terjadi sengketa serupa di masa depan. Indonesia harus tetap aktif dalam memantau kebijakan perdagangan negara mitra dan memperkuat argumen teknis serta bukti-bukti ekonomi dalam menghadapi tuduhan serupa di forum internasional. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas lembaga pengamanan perdagangan nasional serta peningkatan literasi hukum dagang internasional di kalangan pelaku usaha menjadi sangat krusial.

Situasi ini menempatkan Australia dalam posisi yang kompleks, yakni harus menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum internasional dan konsistensi dengan hukum nasionalnya, sekaligus menjaga hubungan bilateral yang konstruktif dengan Indonesia.

Meskipun Pemerintah Australia, melalui Australian Anti-Dumping Commission (ADC), menyatakan komitmennya untuk melaksanakan putusan *World Trade Organization* (WTO) melalui mekanisme *Division 5 Review* sebagaimana diatur dalam Customs Act 1901, Pemerintah Indonesia menyampaikan kekhawatiran bahwa pendekatan tersebut hanya bersifat prosedural dan belum menghapus secara substansial kebijakan yang dianggap diskriminatif.

Dengan demikian, tantangan utama bagi industri kertas Australia terletak pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri dalam pasar yang lebih liberal, sambil mempertahankan keberlanjutan produksi dan profitabilitas di tengah kompetisi global yang lebih ketat. Meskipun tidak tersedia data statistik publik mengenai perubahan volume impor pasca putusan DS529, arah kebijakan yang diambil Australia mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional industri dalam negeri.

Dampak Implementasi Putusan *Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)* terhadap Australia

Implementasi putusan *Dispute Settlement Body (DSB)* dalam sengketa DS529 membawa dampak yang signifikan terhadap industri kertas di Australia. Setelah laporan panel *World Trade Organization (WTO)* menyatakan bahwa kebijakan antidumping Australia terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia bertentangan dengan ketentuan dalam *Anti-Dumping Agreement*, Australia diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan tersebut agar selaras dengan aturan *World Trade Organization (WTO)*.

Salah satu dampak utama dari keputusan ini adalah dicabutnya atau direvisinya Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) yang sebelumnya diberlakukan terhadap produsen Indonesia seperti PT Indah Kiat dan PT Pindo Deli. Pencabutan ini dilakukan setelah melalui proses peninjauan kembali oleh *Anti-Dumping Commission (ADC)* yang mempertimbangkan rekomendasi Panel WTO dalam sengketa DS529, bahwa perubahan signifikan pada struktur harga ekspor dan nilai normal, serta dinamika pasar yang terjadi, tidak lagi membenarkan penerapan tindakan anti-dumping secara berkelanjutan terhadap kedua eksportir tersebut.

Hilangnya instrumen perlindungan tarif ini berarti produk kertas asal

Indonesia dapat kembali masuk ke pasar Australia dengan harga yang lebih kompetitif, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan kompetitif terhadap produsen lokal, seperti Paper Australia Pty Ltd (Australian Paper)⁵⁶. Tanpa kebijakan protektif, produsen domestik harus melakukan penyesuaian strategi produksi dan efisiensi untuk tetap kompetitif, atau berisiko kehilangan pangsa pasar secara signifikan.

Secara ekonomi, potensi peningkatan volume impor dari Indonesia setelah pencabutan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dapat menyebabkan penurunan harga domestik dan penggerusan pangsa pasar industri dalam negeri⁵⁷. Industri kertas Australia, yang sebelumnya menikmati perlindungan dari praktik dumping melalui instrumen kebijakan perdagangan, kini harus beradaptasi dalam menghadapi persaingan yang lebih terbuka.

SIMPULAN

Sengketa dagang DS529 antara Indonesia dan Australia menjadi gambaran konkret tentang bagaimana sistem penyelesaian sengketa di bawah *World Trade Organization* (WTO) bekerja secara efektif. Sengketa ini menyoroti bagaimana Australia menyeimbangkan kebijakan proteksionis domestik dengan kewajiban internasional yang mengikat.

Australia sebagai negara anggota WTO, yang pada awalnya memberlakukan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk kertas fotokopi A4 asal Indonesia, harus menerima bahwa penetapan nilai normal dan penggunaan *Particular Market Situation* (PMS) tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian prosedural WTO.

⁵⁶ Australian Government: Anti-Dumping Commission. Dalam "Anti-Dumping Notice No. 2020/090". *Op.Cit.*

⁵⁷ Anti-Dumping Commission. "Australian Industry Questionnaire". *Op.Cit.*

Meski demikian, Australia tidak serta-merta menolak putusan tersebut. Melalui pendekatan legal formal dalam sistem hukumnya, Australia menunjukkan itikad baik untuk menindaklanjuti hasil keputusan WTO, dimulai dari pelaksanaan *Review* 547 hingga *Revocation Review*. Proses tersebut dijalankan dalam kerangka hukum nasional melalui Customs Act 1901, yang menunjukkan bahwa Australia tetap menjaga kedaulatan hukum dalam negeri sembari berupaya memenuhi kewajiban internasional. Hal ini juga mencerminkan adanya kehati-hatian Australia dalam memastikan bahwa pencabutan BMAD tidak merugikan industri domestik secara material, terlebih setelah Paper Australia Pty Ltd menghentikan produksi secara permanen.

Pencabutan bea masuk anti-dumping secara menyeluruh pada Februari 2024 menandai selesainya implementasi putusan WTO oleh Australia. Langkah ini tidak hanya menutup rangkaian panjang sengketa DS529, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Australia mampu mengoreksi kebijakan perdangannya secara sistematis dan berbasis hukum.

tidak hanya memenuhi komitmen internasionalnya, tetapi juga menjaga kredibilitasnya sebagai negara yang patuh pada aturan sistem perdagangan multilateral. Sengketa ini pun menjadi pelajaran bahwa dalam dinamika perdagangan internasional, fleksibilitas kebijakan dan supremasi hukum internasional harus berjalan seiring demi menciptakan stabilitas dan keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Butler, E. (2019). Liberalisme Klasik: Perkenalan Singkat. Jakarta: Friedrich Naumann Foundation Indonesia.

Mas'oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.

Starke, J. G. (1972). *Introduction to*

International Law: Seventh Edition. London: Butterworth.

DOKUMEN RESMI

Anti-Dumping Commission. (2020). *Statement of Essential Facts No. 547.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547-018_-_report_-_statement_of_essential_facts_-_sef_547.pdf

Anti-Dumping Commission. (2020). *Australian Industry Questionnaire.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547_-_012_-_questionnaire_-_australian_industry_-_australian_paper_-_response_to_the_industry_questionnaire.pdf

Anti-Dumping Commission. (2023). *Report No 622, 623, 624 & 625 Revocation Reviews Of Anti-Dumping Measures Applying To A4 Copy Paper.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-02/622_-_625_-_14_-_report_-_final_report_-_rep_622_-_625.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Commission. (2016). *Anti-Dumping Notice No. 2016/33.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/004_-_adn_2016-33.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Commission. (2016). *Preliminary Affirmative Determination No. 341A & Amendment to Securities.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/120_-_pad_341a.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Commission. (2017). *Report No. 341.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/221_-_rep_ort_-_final_report_-_.pdf

_rep_341.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Commission. (2017). *Termination Of Part Of An Investigation: Termination Report No. 341A.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/219_-_report_-_part_termination_-_ter_341a.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Commission. (2020). *Anti-Dumping Notice No. 2020/090: Findings of a review of measures.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547-023_-_notice_-_adn_2020-090_-_findings_of_a_review_of_measures.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Commission. (2020). *Implementation of Panel Findings in DS529.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547-005_-_letter_-_adc_-_response_to_government_of_indonesias_submission REGARDING_adn_2020-028.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Commission. (2020). *Report No. 547.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/547-024_-_report_-_final_report_-_rep547.pdf

Australian Government: Anti-Dumping Review Panel. (2020). *Customs Act 1901: Notice under section 269ZZI (A4 Copy Paper exported from the Republic of Indonesia by Pt Indah Kiat Pulp & Paper Tbk and Pt Pindo Deli Pulp and Paper Mills).* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adrp/2020_128_a4_copy_paper_-_public_notice_-_intention_to_conduct_a_review_1.pdf

Australian Government: Department of Industry, Science and Resource. (2017). *Anti-Dumping Notice (ADN) No. 2017/39.* https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/223_notice_-_adn_2017-39_-_findings_in_relation_to_a_dumping_investigation.pdf

Kementerian Perdagangan RI. (2019). Indonesia Menang Sengketa Kertas di WTO. Siaran Pers. <https://www.kemendag.go.id/berita-siaran-pers/indonesia-menang-sengketa-kertas-di-wto>

World Trade Organization. (2018). *Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Constitution of the Panel Established at the Request of Indonesia.*(WT/DS529/7).<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/529-7.pdf&Open=True>

World Trade Organization. (2019). *DS529 Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Report of The Panel.* https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/529r_e.pdf

World Trade Organization. (2019). *DS529 Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Report of The Panel. Addendum.* 1-93. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/529r_a_e.pdf

World Trade Organization. (2021). *Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper: Constitution of the Panel Established at the Request of Indonesia.*(WT/DS529/7/Rev.1).<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/529-7R1.pdf&Open=True>

World Trade Organization. (2023). *Australia – Anti-Dumping Measures On Paper.* https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds529sum_e.pdf

WEBSITE

Australian Government. (n.d.). *Anti-Dumping Commission.* <https://www.directory.gov.au/portfolios/industry-science-and-resources/department-industry-science-and-resources/anti-dumping-commission-0>

Australian Government: Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). *Status Report Regarding Implementation of the DSB Recommendations and Rulings in the Dispute Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper from Indonesia (WT/DS529).* <https://www.dfat.gov.au/trade/organisations/wto/wto-disputes/status-report-regarding-implementation-dsb-recommendations-and-rulings-dispute-australia-anti-dumping-measures-a4-copy-paper-indonesia-wtds529>

Australian Government: Department of Industry, Science and Resource. (n.d.). *Anti-Dumping Commission.* <https://www.industry.gov.au/anti-dumping-commission>

CNN Indonesia. (2019). Indonesia Menang Sengketa Kertas dari Australia di WTO. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205185656-92-454538/indonesia-menang-sengketa-kertas-dari-australia-di-wto>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). Australia Cabut BMAD Produk Kertas A4 Asal Indonesia, Momentum untuk Tingkatkan Ekspor. *Siaran Pers.* <https://www.kemendag.go.id/berita-siaran-pers/australia-cabut-bmad-p>

produk-kertas-a4-asal-indonesia-momentum-untuk-tingkatkan-ekspor

Moulis Legal. (2020). *Australia's anti-dumping excuse against Indonesia is paper thin, says WTO.* <https://moulislegal.com/knowledge-centre/australia-s-anti-dumping-exuse-against-indonesia-is-paper-thin-says-wto>

World Trade Organization. (n.d.). *DS529 Australia – Anti-Dumping Measures on A4 Copy Paper.* https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds529_e.htm